



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
(JAMKESDA) KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di kalangan warga masyarakat miskin di Kabupaten Ende, yang tidak termasuk peserta Jamkesmas, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);

b. bahwa pelayanan kesehatan dalam bentuk jenis tindakan / pemeriksaan kepada peserta Jamkesda yang dirawat di Fasilitas Kesehatan Lanjutan Milik Swasta perlu dilakukan, maka Lampiran Peraturan Bupati Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Ende perlu ditinjau kembali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 857/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Ende Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kecamatan/Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2013 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Ende Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

an : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHA
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
(JAMKESDA) KABUPATEN ENDE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan pelayanan kesehatan termasuk didalamnya pelayanan obat, ruang lingkup pelayanan, pelayanan yang tidak dijamin, dan prosedur pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam perubahan lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan pendanaan untuk pelayanan kesehatan termasuk didalamnya tarif pelayanan kesehatan, mekanisme penyaluran dana, mekanisme pengajuan klaim, pengaturan pemanfaatan dan pertanggungjawaban dan sistem pelaporan, sebagaimana tercantum dalam perubahan lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pengorganisasian penyelenggaraan program Jamkesda terdiri dari Tim Koordinasi Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati Ende, Tim Pengelola Program Jamkesda Kabupaten Ende.

- (2) Pengorganisasian penyelenggaraan program Jamkesda sebagaimana tercantum dalam perubahan lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. *f*

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
Pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI ENDE

MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
Pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR 32

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR : 32 TAHUN 2017
TANGGAL : 15 DESEMBER 2017

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)
KABUPATEN ENDE

I. TATA LAKSANA KEPESERTAAN

A. KETENTUAN UMUM

Peserta Program Pelayanan Kesehatan yang dijamin Pemerintah Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

1. Setiap penduduk miskin (non kuota) Jamkesmas yang berasal dari Kabupaten Ende yang dibuktikan dengan persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Penduduk rentan yang berada di dalam institusi (mis. Yayasan/panti sosial) maupun di luar institusi (mis. Orang dengan gangguan kejiwaan) berdomisili di Kabupaten Ende yang dibuktikan dengan persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Penduduk Penghuni Rutan/Lapas dan berdomisili di Kabupaten Ende yang dibuktikan dengan persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Bayi yang lahir dari orang tua peserta program Jamkesda yang dibuktikan dengan persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Bayi dan anak yang oleh karena usianya sehingga belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari orang tua peserta program Jamkesda yang dibuktikan dengan persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Kondisi kegawat daruratan medis
PPK baik di Puskesmas dan jaringannya maupun di Rumah Sakit dapat sesegera mungkin memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa harus memperhatikan kelengkapan administrasi sebagai peserta program Jamkesda. Kelengkapan administrasi akan diserahkan dengan batasan waktu paling lama 3 x 24 jam hari kerja atau sebelum masyarakat meninggalkan tempat pelayanan. Apabila ada pertimbangan tertentu sehingga masyarakat tersebut diijinkan untuk pulang, maka PPK di FKTP maupun di FKRTL dapat memberlakukan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku setempat dan akan dikembalikan sebesar 100% dari jaminan yang telah diberikan apabila yang bersangkutan telah melengkapi persyaratan administrasinya dengan batasan waktu sebagaimana tersebut di atas.

B. ADMINISTRASI KEPESERTAAN

1. Kondisi Tidak Gawat Darurat Medik

a. Penduduk miskin (non kuota) Jamkesmas

- Surat Keabsahan Peserta (SKP) yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas;
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atas nama Kepala Keluarga atau penanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah yang berdomisili di Kabupaten Ende;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai warga masyarakat Kabupaten Ende. Apabila tidak memiliki KTP maka dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah yang berdomisili di Kabupaten Ende.

- Surat Rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit (apabila rujukan dilakukan secara rencana)
- b. Penduduk rentan di dalam institusi**
- SKP yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas;
 - Surat Keterangan penghuni Yayasan/Panti yang ditanda tangani oleh Pimpinannya dan di sahkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende;
 - Surat Rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit (apabila rujukan dilakukan secara rencana)
- c. Penduduk rentan di luar institusi**
- SKP yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas;
 - Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah tempat pertama kalinya masyarakat tersebut diberangkatkan menuju Puskesmas dan di sahkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende;
- d. Penghuni Lapas**
- SKP yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas;
 - Surat keterangan sebagai warga Lapas yang ditandatangani oleh Kepala Lapas setempat;
 - Surat Rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit (apabila rujukan dilakukan secara rencana)
- e. Bayi baru lahir (0-28 hari) Sehat/ Sakit**
- SKP yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas;
 - SKTM atas nama Kepala Keluarga atau penanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah yang berdomisili di Kabupaten Ende;
 - Surat Keterangan Lahir dari Fasilitas Kesehatan yang ditandatangani oleh PPK mengetahui Pimpinan Fasilitas Kesehatan tersebut;
 - Apabila Bayi dalam keadaan sakit maka dibutuhkan tambahan Surat keterangan sakit yang ditandatangani oleh PPK mengetahui Pimpinan Fasilitas Kesehatan tersebut;
 - Apabila dengan pertimbangan kondisi kesehatan ibu sehingga bayi diikut sertakan dalam pelayanan, maka diperlukan tambahan surat keterangan kesehatan ibunya yang ditandatangani oleh PPK Pimpinan Fasilitas Kesehatan tersebut;
 - Surat Rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit (apabila rujukan dilakukan secara rencana)
- f. Bayi (29 hari - 11 bulan 29 hari) dan anak yang oleh karena usianya sehingga belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)**
- SKP yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas;
 - SKTM atas nama Kepala Keluarga atau penanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah yang berdomisili di Kabupaten Ende;
 - Surat Keterangan Domisili atas nama Bayi/anak tersebut yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah yang berdomisili di Kabupaten Ende; f

- Surat Rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit (apabila rujukan dilakukan secara rencana)

2. Kondisi Kegawatdaruratan Medis

II. TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan status rawat jalan maupun rawat inap dapat dilaksanakan di seluruh Puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Ende dan dijamin melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Ende (Jamkesda);
2. Pelayanan kesehatan tingkat sekunder dilaksanakan pada Rumah Sakit yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, yaitu RSUD Ende, RSUD dr. T. C Hillers Maumere, RS Santo Antonius Jopu, dan RS Bersalin Keluarga Kudus Ende;
3. Status penerima layanan program Jamkesda harus dipastikan sejak awal hendak mendapat pelayanan kecuali pada kondisi kegawat daruratan medis;
4. Pelayanan kesehatan rawat inap di Rumah Sakit dilaksanakan pada **ruang kelas III** dan tidak diperbolehkan pindah kelas dengan alasan apapun;
5. Mendahulukan pemberian pelayanan kesehatan pada pasien yang datang daripada melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi pasien rawat inap dapat dipenuhi dalam waktu maksimal 3 x 24 jam hari kerja;
6. Loket pendaftaran di Puskesmas dan Rumah Sakit disesuaikan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku di tempat pelayanan masing-masing, sedangkan untuk UGD buka 24 jam;
7. Pemberian pelayanan kesehatan berorientasi pada kepuasan pelanggan yang dilaksanakan dengan mudah, ramah dan profesional;
8. Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama, kecuali pada keadaan gawat darurat medis, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas;
9. Rumah Sakit penerima rujukan wajib merujuk kembali disertai jawaban dan tindak lanjut yang harus dilakukan jika secara medis peserta sudah dapat dilayani di Puskesmas yang merujuk.
10. Pada keadaan gawat darurat (emergency) seluruh Pemberi Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada peserta Jamkesda secara langsung;
11. Untuk pemeriksaan atau pelayanan kesehatan di RS yang menggunakan alat canggih (CTScan, MRI, USG dan lain lain) dokter yang menangani harus mencantumkan namanya dengan jelas, kejelasan indikasi dan menandatangani lembar pemeriksaan/pelayanan yang disetujui oleh komite medik atau dokter supervisor.

B. RUANG LINGKUP PELAYANAN

1. DI PUSKESMAS

- a. Rawat Jalan, termasuk Konseling/Konsultasi kesehatan berupa konsultasi mendalam di bidang kesehatan dalam rangka menegakkan diagnosa penyakit dan membimbing/mencarikan solusi bagi klien;
- b. Pelayanan Gawat darurat;
- c. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama;
- d. Pelayanan Tindakan Medik kecil, sedang dan besar;
- e. Pelayanan Tindakan medik gigi dan mulut berupa Tindakan Medik kecil, sedang dan besar;

- f. Pelayanan persalinan dan normal dan penyulit bagi Puskesmas dengan status PONEB;
- g. Pelayanan ambulance;
- h. Pelayanan Medico Legal berupa Surat Keterangan Kesehatan (SKK) dan Visum et Repertum (VER).

2. DI RUMAH SAKIT

2.1. DI RSUD ENDE

- a. Pelayanan Rawat Jalan, baik rawat jalan medic umum maupun rawat jalan medic spesialisasi termasuk konsultasi spesialisasi tambahan;
- b. Pelayanan Rawat darurat termasuk konsultasi spesialisasi tambahan;
- c. Pelayanan Rawat Inap kelas Tiga terutama untuk perawatan anak dan dewasa dan perawatan bayi, baik untuk pelayanan rawat inap medic umum maupun rawat inap medic spesialisasi termasuk konsultasi spesialisasi tambahan;
- d. Pelayanan tindakan medic kelas tiga, terutama pelayanan tindakan medic operatif dan tindakan medic non operatif baik tindakan medic kecil, sedang, besar dan tindakan medic khusus;
- e. Pelayanan persalinan, baik persalinan normal maupun persalinan dengan tindakan per vaginam termasuk pertolongan persalinan melalui tindakan medic operatif;
- f. Pelayanan penunjang diagnostic, berupa pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik, pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik, pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik elektromedik;
- g. Pelayanan Farmasi;
- h. Pelayanan rehabilitasi medic;
- i. Pelayanan medic gigi dan mulut, baik tindakan kecil, sedang dan besar;
- j. Pelayanan konsultasi gizi, Rawat jalan maupun rawat inap kelas III;
- k. Pelayanan Medico Legal;
- l. Pelayanan Ambulance/mobil jenazah;
- m. Pelayanan Jenazah;
- n. Pelayanan pemeriksaan kesehatan.

2.2. DI RS ANTONIUS JOPU

- a. Pelayanan Rawat Jalan
- b. Pelayanan UGD
- c. Pelayanan Penunjang
- d. Pelayanan Rawat Inap
- e. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan

C. PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta baik di Puskesmas maupun di Rumah sakit, penduduk miskin peserta program Jamkesda Kabupaten Ende memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana telah diuraikan diatas.

D. PELAYANAN OBAT

1. Pelayanan dan persediaan obat di Puskesmas dan jaringannya dan di Rumah Sakit mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) terbaru;
2. Pelayanan obat dan alat/bahan habis pakai di Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Rumah Sakit bertanggungjawab menyediakan semua obat dan bahan habis pakai yang diperlukan, mengacu kepada formularium Rumah Sakit;
3. Apabila terjadi kebutuhan obat di luar Formularium Rumah Sakit dalam rangka life saving atau penyelamatan jiwa, maka Rumah Sakit bisa memenuhi

- obat tersebut setelah disetujui Komite Medik yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit;
4. Pemberian obat untuk pasien rawat jalan tingkat pertama dan tingkat lanjutan diberikan selama 5 (lima) hari kecuali untuk penyakit-penyakit kronis tertentu dapat diberikan lebih dari 5 hari sesuai dengan kebutuhan medis maksimal 1 bulan;
 5. Pemberian obat untuk pasien rawat inap menerapkan prinsip one day dose dispensing (ODD) jika diperlukan pada saat pasien pulang dapat diberikan obat selama 5 hari.

E. PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

- (1) Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur;
- (2) Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan penyelenggara program Jamkesda kecuali dalam keadaan darurat;
- (3) Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
- (4) Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas;
- (5) Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
- (6) Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
- (7) Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
- (8) Pelayanan meratakan gigi (*ortodontisi*);
- (9) Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- (10) Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupunktur non medis, *shin she*, *chiropractic*, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technology assessment*);
- (11) Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
- (12) Perbekalan kesehatan rumah tangga;
- (13) Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;
- (14) Biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (*preventable adverse events*);. Yang dimaksudkan *preventable adverse events* adalah cedera yang berhubungan dengan kesalahan/kelalaian penatalaksanaan medis termasuk kesalahan terapi dan diagnosis, ketidaklayakan alat dan lain-lain sebagaimana kecuali komplikasi penyakit terkait.
- (15) Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.

III. TATA LAKSANA PENDANAAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Pendanaan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran berkenan sebagaimana termuat dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Ende;
2. Berkas tagihan pelayanan kesehatan pasien yang dirawat di Puskesmas dan di Rumah Sakit setelah dilakukan verifikasi khusus oleh Tim Verifikator di Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, setelah dinyatakan layak bayar, selanjutnya diajukan ke Tim Pengelola Jamkesda untuk proses selanjutnya; f

3. Tim pengelola Jamkesda mengajukan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Ende untuk proses pembayaran;
4. Peserta tidak boleh dikenakan iur biaya;
5. Pembiayaan pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana program Jamkesda Kabupaten Ende an tidak boleh duplikasi dengan sumber dana lain.

B. TARIF PELAYANAN KESEHATAN

1. DI PUSKESMAS

a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Jasa Sarana	3.000
2	Jasa Pelayanan	2.000
	Jumlah	5.000

Apabila diperlukan konsultasi khusus maka dikenakan tarif sebesar Rp. 5.000 per pasien

b. Pelayanan Gawat Darurat (Gadar)

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Jasa Sarana	8.000
2	Jasa Pelayanan	12.000
	Jumlah	20.000

c. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Jasa Sarana	36.000
2	Jasa Pelayanan	24.000
	Jumlah	60.000

d. Pelayanan Tindakan Medik

No	Uraian	Tindakan Medik		
		Kecil (Rp)	Sedang (Rp)	Besar (Rp)
1	Jasa Sarana	12.000	36.000	60.000
2	Jasa Pelayanan	8.000	24.000	40.000
	Jumlah	20.000	60.000	100.000

e. Pelayanan Tindakan Medik Gigi dan Mulut (Gilut)

No	Uraian	Tindakan Medik		
		Kecil (Rp)	Sedang (Rp)	Besar (Rp)
1	Jasa Sarana	12.000	36.000	60.000
2	Jasa Pelayanan	8.000	24.000	40.000
	Jumlah	20.000	60.000	100.000

f. Pelayanan Persalinan

No	Uraian	Persalinan	
		Normal (Rp)	Penyulit (Rp)
1	Jasa Sarana	150.000	300.000
2	Jasa Pelayanan	100.000	200.000
	Jumlah	250.000	500.000

g. Pelayanan Ambulance			
No	Jenis Pelayanan	Tarif (per km)	Akomodasi per petugas / hari
1	Ambulance	4.000	50.000
2	Pelayanan Jenazah	4.000	

h. Pelayanan Medico Legal			
No	Uraian	Tarif	
		SKK (Rp)	VER (Rp)
1	Jasa Sarana	3.000	15.000
2	Jasa Pelayanan	2.000	10.000
	Jumlah	5.000	25.000

2. TARIF PELAYANAN DI RUMAH SAKIT

2.1. TARIF PELAYANAN DI RSUD ENDE

1. Pelayanan Rawat Jalan

- Pelayanan Rawat Jalan dibedakan antara Rawat Jalan Medik Umum dan Rawat Jalan Medik Spesialis
- Tambahan konsultasi spesialis di Instalasi Rawat Jalan dihitung sebesar Rp. 5.000 untuk satu jenis spesialis
- Pelayanan Rawat Jalan tidak termasuk obat-obatan, Tindakan Medik, Tindakan Gigi, Penunjang Medik, Pelayanan rehabilitasi Medik dan Jasa Konsultasi antar Spesialis yang apabila ada diperhitungkan secara terpisah
- Rincian Besaran Retribusi Pelayanan Rawat Jalan adalah sebagai berikut:

No	Jenis pelayanan	Bahan & alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik		Total (Rp)
					Umum (Rp)	Spesialis (Rp)	
1	Rawat Jalan Medik Umum	2.000	2.000	1.500	1.500		7.000
2	Rawat Jalan Medik Spesialis	2.000	2.000	3.000		3.000	10.000
3	Konsultasi tambahan per spesialis					5.000	5.000

2. Pelayanan Rawat Darurat

- Komponen Retribusi Pelayanan Rawat Darurat tidak termasuk obat-obatan, Tindakan Medik, Tindakan Gigi, Penunjang Medik, Pelayanan rehabilitasi Medik dan Jasa Konsultasi antar Spesialis yang apabila ada diperhitungkan terpisah
- Tambahan konsultasi spesialis di Instalasi Rawat Rawat Darurat dihitung sebesar Rp. 5.000 untuk satu jenis spesialis
- Rincian Besaran Retribusi Pelayanan Rawat Darurat adalah sebagai berikut:

No	Jenis pelayanan	Bahan & alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik		Total (Rp)
					Umum (Rp)	Spesialis (Rp)	
1	Rawat Darurat	5.000	5.000	2.500	2.500		15.000
2	Konsultasi spesialis	5.000	5.000	2.500	2.500	5.000	20.000

3	Konsultasi tambahan per spesialis					5.000	5.000
---	-----------------------------------	--	--	--	--	-------	-------

3. Pelayanan Rawat Inap

- Besaran Retribusi Pelayanan Rawat Inap bagi Bayi Baru Lahir (0-28 hari) meliputi: Jasa Sarana/Akomodasi adalah 50% dari tarif akomodasi ibunya sedangkan Jasa Pelayanan dan Jasa Medis adalah sama dengan Jasa Pelayanan dan Jasa Medis di Kelas Perawatan ibunya.
- Retribusi Pelayanan Rawat Inap di Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (ICU), Instalasi Rawat Darurat (IRD), Ruang Tindakan Kebidanan dan Kandungan, dan Ruang Perawatan Khusus (RPK) disamakan dengan Retribusi Pelayanan Rawat Inap Kelas I
- Komponen Retribusi Pelayanan Rawat Inap tidak termasuk obat-obatan, Tindakan Medik, Tindakan Gigi, Penunjang Medik, Pelayanan rehabilitasi Medik dan Jasa Konsultasi antar Spesialis yang apabila ada diperhitungkan terpisah
- Rincian Besaran Retribusi Pelayanan Rawat Inap adalah sebagai berikut:

No	Jenis pelayanan	Bahan & alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik		Total (Rp)
					Umu m (Rp)	Spesi alis(Rp)	
PERAWATAN DI RUANG KELAS III							
Perawatan Anak dan Dewasa							
1	Rawat Inap Medik Umum	5.000	12.000	4.000	2.000		23.000
2	Rawat Inap Medik Spesialis	5.000	12.000	4.000		4.000	25.000
3	Konsultasi tambahan per spesialis					5.000	5.000
Perawatan Bayi							
1	Rawat Inap Medik Umum	5.000	6.000	4.000	2.000		17.000
2	Rawat Inap Medik Spesialis	5.000	6.000	4.000		4.000	19.000
3	Konsultasi tambahan per spesialis					5.000	5.000

PERAWATAN DI RUANG UNIT PERAWATAN INTENSIF/INTENSIVE CARE UNIT (ICU), INSTALASI RAWAT DARURAT (IRD), RUANG TINDAKAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN, DAN RUANG PERAWATAN KHUSUS (RPK)							
Perawatan Anak dan Dewasa							
1	Rawat Inap Medik Umum	5.000	24.000	8.000	4.000		41.000
2	Rawat Inap Medik Spesialis	5.000	24.000	8.000		4.000	45.000
3	Konsultasi tambahan per spesialis					8.000	8.000
Perawatan Bayi							
1	Rawat Inap Medik Umum	5.000	12.000	8.000	4.000		29.000
2	Rawat Inap Medik Spesialis	5.000	12.000	8.000		8.000	33.000
3	Konsultasi tambahan per spesialis					5.000	5.000

4. Pelayanan Tindakan Medik

- Pelayanan Tindakan Medik meliputi: Tindakan Medik Operatif dan Tindakan Medik non Operatif
- Retribusi pelayanan tindakan medik ditentukan berdasarkan biaya satuan yang dihitung atas dasar kategori tindakan dan kelas perawatan pasien
- Jasa Medik dan Jasa Pelayanan yang dilaksanakan diluar Jam Dinas dikenakan tambahan biaya 25% dari tarif biasa
- Komponen Retribusi Pelayanan Tindakan Medik tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, Tindakan Penunjang Medik, Jasa Konsultasi antar Spesialis yang apabila ada diperhitungkan terpisah
- Rincian Besaran Retribusi Pelayanan Tindakan Medik adalah sebagai berikut:

PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF							
No	Jenis Pelayanan	Bahan & Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik		Total (Rp)
					Operator (Rp)	Anastesi (Rp)	
Ruang Perawatan Kelas III							
Tindakan Medik Kecil							
1	Selama jam dinas	50.000	25.000	12.500	25.000	12.500	125.000
	Di luar jam dinas	50.000	25.000	15.625	31.250	15.625	137.500

2	Selama jam dinas	100.000	Tindakan Medik Sedang				
			50.000	25.000	50.000	25.000	250.000
	Di luar jam dinas	100.000	50.000	31.250	62.500	31.250	275.000
3	Selama jam dinas	150.000	Tindakan Medik Besar				
			100.000	50.000	100.000	50.000	450.000
	Di luar jam dinas	150.000	100.000	62.500	125.000	62.500	500.000
4	Selama jam dinas	200.000	Tindakan Medik Khusus				
			200.000	100.000	200.000	100.000	800.000
	Di luar jam dinas	200.000	200.000	125.000	250.000	125.000	900.000
Di Ruang Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (Icu), Instalasi Rawat Darurat (IRD), Ruang Tindakan Kebidanan Dan Kandungan, Dan Ruang Perawatan Khusus (RPK)							
1	Selama Jam Dinas	50.000	Tindakan Medik Kecil				
			75.000	37.500	75.000	37.500	275.000
	Di luar jam dinas	50.000	75.000	46.875	93.750	46.875	312.500
2	Selama Jam Dinas	100.000	Tindakan Medik Sedang				
			100.000	50.000	100.000	50.000	400.000
	Di luar jam dinas	100.000	10.000	62.500	125.000	62.500	450.000
3	Selama Jam Dinas	150.000	Tindakan Medik Besar				
			150.000	75.000	150.000	75.000	600.000
	Di luar jam dinas	150.000	150.000	93.750	187.500	93.750	675.000
4	Selama Jam Dinas	200.000	Tindakan Medik Khusus				
			250.000	125.000	250.000	125.000	950.000
	Di luar jam dinas	200.000	250.000	156.250	312.500	156.250	1.075.000
PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF							
No	Jenis Pelayanan	Bahan & Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik		Total (Rp)
					Umum (Rp)	Spesialis (Rp)	

Ruang Perawatan Kelas III

1	Tindakan Medik Non Operatif Kecil						
	Selama Jam Dinas	2.000	4.000	2.000			8.000
		2.000	4.000	2.000	2.000		10.000
		2.000	4.000	2.000		4.000	12.000
	Di luar jam dinas	2.000	4.000	2.500			8.500
		2.000	4.000	2.500	2.500		9.000
		2.000	4.000	2.500		5.000	11.500
2	Tindakan Medik Non Operatif Sedang						
	Selama Jam Dinas	3.000	6.000	3.000			12.000
		3.000	6.000	3.000	3.000		15.000
		3.000	6.000	3.000		6.000	18.000
	Di luar jam dinas	3.000	6.000	3.750			12.750
		3.000	6.000	3.750	3.750		16.500
		3.000	6.000	3.750		7.500	20.250
3	Tindakan Medik Non Operatif Besar						
	Selama Jam Dinas	4.000	8.000	4.000			16.000
		4.000	8.000	4.000	4.000		20.000
		4.000	8.000	4.000		8.000	24.000
	Di luar jam dinas	4.000	8.000	5.000			17.000
		4.000	8.000	5.000	5.000		22.000
		4.000	8.000	5.000		10.000	27.000
Di Ruang Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (Icu), Instalasi Rawat Darurat (IRD), Ruang Tindakan Kebidanan Dan Kandungan, Dan Ruang Perawatan Khusus (RPK)							
1	Tindakan Medik Non Operatif Kecil						
	Selama Jam Dinas	2.000	8.000	4.000			14.000
		2.000	8.000	4.000	4.000		18.000
		2.000	8.000	4.000		8.000	22.000
	Di luar jam dinas	2.000	8.000	5.000			15.000
		2.000	8.000	5.000	5.000		20.000
		2.000	8.000	5.000		10.000	25.000
2	Tindakan Medik Non Operatif Sedang						
	Selama Jam Dinas	3.000	10.000	5.000			18.000
		3.000	10.000	5.000	5.000		23.000
		3.000	10.000	5.000		10.000	28.000
	Di luar jam dinas	3.000	10.000	6.250			19.250
		3.000	10.000	6.250	6.250		25.000
		3.000	10.000	6.250		12.500	31.750
3	Tindakan Medik Non Operatif Besar						
	Selama Jam Dinas	4.000	12.000	6.000			22.000
		4.000	12.000	6.000	6.000		28.000
		4.000	12.000	6.000		12.000	34.000
	Di luar jam dinas	4.000	12.000	7.500			23.500
		4.000	12.000	7.500	7.500		31.000
		4.000	12.000	7.500		15.000	38.500

5. Pelayanan Persalinan

- Besaran retribusi Pelayanan Persalinan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan kategori penolong persalinan yang dihitung berdasarkan biaya satuan
- Pelayanan Persalinan meliputi Persalinan Normal dan Persalinan dengan Tindakan per-vaginam
- Jasa Medik dan Jas Pelayanan yang dilaksanakan diluar jam Dinas dikenakan tambahan biaya 25% dari tarif biasa
- Pertolongan Persalinan melalui tindakan medik operatif dan non operatif kebidanan dengan janin yang masih hidup dikenakan

- tambahan jasa medik anak sebesar 30% dari jasa pelayanan tindakan medik kebidanan
- c. Rincian Besaran Retribusi Pelayanan Persalinan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Bahan & Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik		Total (Rp)
					Umum (Rp)	Spesialis (Rp)	
1	Persalinan Normal						
	Selama Jam dinas	50.000	50.000	25.000			125.000
		50.000	50.000	25.000	25.000		150.000
	Diluar Jam dinas	50.000	50.000	25.000		50.000	175.000
		50.000	50.000	31.250			131.250
		50.000	50.000	31.250	31.250		162.500
2	Persalinan dengan Tindakan Pervaginam						
	Selama Jam dinas	100.000	100.000	50.000			250.000
		100.000	100.000	50.000	50.000		300.000
		100.000	100.000	50.000		100.000	350.000
	Diluar Jam dinas	100.000	100.000	62.500			262.500
		100.000	100.000	62.500	62.500		325.000
		100.000	100.000	62.500		125.000	387.500
	Persalinan melalui tindakan ...						

- f. Persalinan melalui tindakan medik operatif dan non operatif dengan janin yang masih hidup

No	Jenis Pelayanan	Bahan & Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik			Jumlah
					Umum	Spesialis	Anak	
1	Persalinan Normal							
	Selama Jam dinas	50.000	50.000	25.000			7.500	132.500
		50.000	50.000	25.000	25.000		7.500	157.500
	Diluar Jam dinas	50.000	50.000	25.000		50.000	15.000	190.000
		50.000	50.000	31.250			9.375	140.625
		50.000	50.000	31.250	31.250		9.375	171.875
		50.000	50.000	31.250		62.500	18.750	212.500
2	Persalinan dengan Tindakan Pervaginam							
	Selama Jam dinas	100.000	100.000	50.000			15.000	265.000
		100.000	100.000	50.000	50.000		15.000	315.000
		100.000	100.000	50.000		100.000	30.000	380.000
	Diluar Jam dinas	100.000	100.000	62.500			18.750	281.250
		100.000	100.000	62.500	62.500		18.750	343.750
		100.000	100.000	62.500		125.000	37.500	425.000

6. Pelayanan Penunjang Diagnostik

I. PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK						
No	Jenis pelayanan	Bahan & alat (Rp)	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Total (Rp)
1	Darah lengkap	20.000	2.000	1.500	1.500	25.000
2	Urine lengkap	15.000	2.000	1.500	1.500	20.000
3	Feaces lengkap	5.000	2.000	1.500	1.500	10.000
4	BTA	5.000	2.000	1.500	1.500	10.000
5	HbsAg	20.000	2.000	1.500	1.500	25.000
6	Anti HbsAg	20.000	2.000	1.500	1.500	25.000
7	Widal	15.000	2.000	1.500	1.500	20.000
8	GDS	13.000	2.000	1.500	1.500	18.000
9	GDP	31.000	2.000	1.500	1.500	36.000
10	Alkali	7.000	2.000	1.500	1.500	12.000

13	Oesophagografi	60.000	20.000	10.000	10.000	100.000
14	Phielografi intravena	60.000	20.000	10.000	10.000	100.000
15	RPG	60.000	20.000	10.000	10.000	100.000
16	Sistografi	60.000	20.000	10.000	10.000	100.000
17	Survey tulang	176.000	80.000	32.000	32.000	320.000
18	Tulang belakang tiga posisi	22.000	10.000	4.000	4.000	40.000

19	Uretografi	80.000	40.000	15.000	15.000	150.000
20	Usus	66.000	30.000	12.000	12.000	120.000
III. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK						
No	Jenis pelayanan	Bahan & alat (Rp)	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Total (Rp)
1	USG	5.000	25.000	5.000	15.000	50.000
2	USG mata	5.000	15.000	5.000	15.000	40.000
3	BCG	5.000	10.000	5.000	10.000	30.000
4	Dopler	5.000	10.000	5.000	10.000	30.000
5	Nebulizer	5.000	10.000	5.000	10.000	30.000

7. Pelayanan Farmasi

No	Jenis pelayanan	Bahan & alat (Rp)	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Total (Rp)
1	Farmasi	100%	15%	5%	5%	125%

8. Pelayanan Rehabilitasi Medik

No	Jenis Pelayanan	Kelas	Bahan & Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Exercise Ringan	III & ICU	2.000	3.000	3.000	8.000
2	Exercise Sedang	III & ICU	2.000	4.000	4.000	10.000
3	Exercise Beart	III & ICU	2.000	5.000	5.000	12.000
4	Macro Wave Diathermi	III & ICU	2.000	4.000	4.000	10.000
5	Infra Red	III & ICU	2.000	4.000	4.000	10.000
6	Traksi	III & ICU	2.000	4.000	4.000	10.000
7	Ultrasound Diathermy	III & ICU	2.000	5.000	5.000	12.000

9. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut

- Komponen Retribusi Pelayanan Medik Gigi dan Mulut tidak termasuk obat-obatan, Penunjang Medik, Pelayanan rehabilitasi Medik dan Jasa Konsultasi antar Spesialis yang apabila ada diperhitungkan terpisah
- Rincian Besaran Retribusi Tindakan Medik Gigi dan Mulut adalah sebagai berikut:

No	Jenis pelayanan	Bahan & alat (Rp)	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Total (Rp)
1	Tindakan sederhana	10.000	5.000	5.000	5.000	25.000
2	Tindakan kecil	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
3	Tindakan sedang	10.000	20.000	20.000	20.000	70.000
4	Tindakan besar	10.000	40.000	40.000	40.000	130.000

10. Pelayanan Konsultasi Gizi

No	Jenis Pelayanan	Bahan & alat (Rp)	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Konsultasi Gizi RJ	1.000	1.000	1.000	3.000
2	Konsultasi Gizi RI kelas III	1.000	1.000	1.000	3.000
3	Konsultasi Gizi RI di ICU	1.000	2.000	2.000	5.000

11. Pelayanan Mediko Legal

Besaran tarif Medico legal disesuaikan dengan besaran tarif pemeriksaan kesehatan atau tindakan medik yang diberikan

12. Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Bahan & alat (Rp)	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik	Retribusi Minimal
1	Ambulance : - dgn dokter - tnp dokter	2.000/km 2.000/km	40% 70%	30% 30%	30%	50.000 50.000
2	Mobil Jenazah	2.000/km	70%	30%		50.000

13. Pelayanan Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Bahan & alat (Rp)	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jas Medik (Rp)	Retribusi minimal (Rp)
1	Perawatan Jenazah	5.000	5.000	5.000		15.000
2	Pengawetan Jenazah	100.000	50.000	50.000		200.000
3	Pembedahan Jenazah	100.000	20.000	100.000	200.000	600.000

Penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum dibebaskan dari segala pungutan biaya.

14. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Besaran tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan disamakan dengan pemeriksaan kesehatan dan tindakan medik yang diberikan

2.2. TARIF PELAYANAN DI RS. SANTO ANTONIUS JOPU

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF UMUM
1	2	3
A	PELAYANAN KLINIK	
1	RAWAT JALAN	
	A.POLIKLINIK UMUM	
	Administrasi pasien lama	Rp. 15.000.-
	Heating / 1 kali jahitan	Rp. 5.000.-
	Rontgen	Rp. 85.000.-
	Oksigen/liter	Rp. 200.-/liter
	Surat keterangan Dokter	Rp. 10.000.-

Surat keterangan kematian	Rp. 10.000.-
Visum	Rp. 100.000.-
Pemeriksaan Buta Warna	Rp. 10.000.-
Pemeriksaan visum mata	Rp. 10.000.-
Tindik Telinga	Rp. 25.000.-
B. POLI GIGI MULUT	
* Karcis + Administrasi Pasien Baru & Lama	Rp. 10.000.-
* Konsultasi jam dinas	Rp. 10.000.-
* Konsultasi luar jam dinas	Rp. 15.000.-
* Konsultasi hari libur	Rp. 20.000.-
* Scaling manual	Rp. 75.000.-
* scaling dengan mesin scaler **	
* ringan	Rp. 40.000.-
* sedang	Rp. 65.000.-
* berat	Rp. 120.000.-
* Tumpatan (filling) sementara	
* sedang	Rp. 25.000.-
* berat	Rp. 35.000.-
* Tumpatan (filling) resin composite	
* sedang	Rp. 75.000.-
* berat	Rp. 150.000.-
* gigi depan	Rp. 150.000.-
* Tumpatan (filling) GI	
* sedang	Rp. 50.000.-
* Berat	Rp. 75.000.-
* Ekstraksi Gigi susu	
* CE	Rp. 25.000.-
* Infil	Rp. 50.000.-
* Ekstraksi gigi tetap (mudah)	Rp. 50.000.-
* Ekstraksi gigi tetap dengan citojet	Rp. 100.000.-
* Eksis/incisi lesi gusi	Rp. 50.000.-
* pulp caping	Rp. 25.000.-
* Pengobatan abses	Rp. 20.000.-
* Pengobatan pulpa	Rp. 20.000.-
2. Pembuatan gigi palsu dapat dilayani, biaya di konsultasikan	
3. Dapat melayani pasien BPJS pada hari libur, hari kerja HARUS ada rujukan	Rp.10.000
C. POLIKLINIK KIA/KB/IMUNISASI	
Pemeriksaan KIA (ANC, ibu hamil, Nifas, Bayi, Balita)	-
D. KONSULTASI GIZI	
Konsultasi Gizi RJ	Rp. 4.000.-
Konsultasi Gizi RI Kelas III	Rp. 4.000.-
Konsultasi Gizi RI Kelas II	Rp. 5.000
Konsultasi Gizi RI Kelas I	Rp. 6.000
E.KONSULTASI	
• Visite Dokter Rawat Inap	
dr. Umum	Rp.20.000
dr. Spesialis	Rp.30.000
• Visite Dokter Rawat Jalan Jam Dinas	
dr. Umum	Rp.10.000
dr. Spesialis	Rp.25.000
• Konsultasi di Rawat Jalan Luar Jam	

	Dinas	
	dr. Umum	
	dr. Spesialis	Rp.15.000
2	PELAYANAN UGD	Rp.30.000
	Nebulizer anak	
	Nebulizer Dewasa	Rp. 50.000.-
	Perawatan Luka/ganti verban	Rp. 50.000.-
		Rp. 15.000.-
	Jahit Luka 1 kali	Rp. 5.000.-
	Perawatan Luka Bakar	- Ringan Rp. 10.000.- - Sedang Rp. 20.000.- - Berat Rp. 50.000.-
	Pemasangan Infus set	Rp. 10.000.-
	Pemasangan Transfusi set	Rp. 10.000.-
	Pemasangan kateter	Rp. 10.000.-
	Rectal Toucher (RT)	Rp. 10.000.-
	Lepas jahitan 1 kali	Rp. 2.000.-
	Oksigenasi / liter	Rp. 500.-
	Pemasangan NGT	Rp. 20.000.-
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF UMUM
3	PELAYANAN PENUNJANG	
	A.LABORATORIUM	
	1. Hematologi	
	Darah Lengkap	Rp. 55.000.-
	Malaria	Rp. 25.000.-
	Hemoglobin	Rp.15.000.-
	Trombosit	Rp.25.000.-
	Laju Endap darah	Rp. 20.000.-
	Leukosit	Rp. 15.000.-
	Golongan Darah	Rp. 30.000.-
	2.Urinalisasi	
	Urin Lengkap	Rp. 25.000.-
	Tes Kehamilan	Rp. 20.000.-
	3.Feases	
	Feases Lengkap	Rp. 25.000.-
	4. Kimia darah	
	Glukosa	Rp. 45.000.-
	Ureum	Rp. 40.000.-
	Kreatinin	Rp. 35.000.-
	Asam Urat	Rp. 35.000.-
	Kolesterol	Rp. 40.000.-
	SGOT	Rp. 40.000.-
	SGPT	Rp. 40.000.-
	5.Serologi/ Imonologi	
	Widal	Rp. 45.000.-
	HBSAG	Rp. 35.000.-
	HIV/Aids	Rp. 45.000.-
	15. Bakteriologi	
	BTA	Rp. 55.000.-

7. RADIOLOGI		
Gigi	Rp.	85.000.-
Thorax Anak	Rp.	85.000.-
Thorax Dewasa	Rp.	85.000.-
Clavicula	Rp.	85.000.-
Scapula	Rp.	85.000.-
Abdomen / BNO anak	Rp.	85.000.-
Abdomen / BNO dewasa	Rp.	85.000.-
Ekstremitas atas	Rp.	85.000.-
Ekstremitas bawah	Rp.	85.000.-
Kepala	Rp.	85.000.-
Columna Vertebralis	Rp.	100.000.-
USG	Rp.	100.000.-
EKG		
8. REHABILITASI MEDIK		
Terapi Ceragem	Rp.	25.000.-
9. LAYANAN AMBULANCE		
Layanan ambulance roda 4	Rp.	500.000.-
	(Ende)	
	Rp.	500.000.-
	(Maumere)	
4 RAWAT INAP		
as I Kamar Perawatan Kelas I	Rp.	250.000.-
as II Kamar Perawatan Kelas II	Rp.	175.000.-
as III Kamar Perawatan Kelas III	Rp.	100.000.-
Nebulizer anak	Rp.	50.000.-
Nebulizer Dewasa	Rp.	50.000.-
Operasi Katarak	Rp.	3.500.000.-
Perawatan Luka/ganti verban	-Ringan	Rp.
	10.000.-	
	-Sedang	Rp.
	15.000.-	
	-Berat	Rp.
	25.000.-	
Jahit Luka 1 kali	Rp.	5.000.-
Perawatan Luka Bakar	- Ringan	
	Rp. 10.000.-	
	- Sedang	Rp.
	20.000.-	
	- Berat	Rp.
	50.000.-	
Pemasangan Infus set	Rp.	10.000.-
Aff infus	Rp.	5.000.-
Pemasangan Transfusi set	Rp.	10.000.-
Pemasangan kateter	Rp.	10.000.-
Aff keteter	Rp.	5.000.-
Rectal Toucher (RT)	Rp.	10.000.-
Transfusi Darah	Rp.	15.000.-
	/kantong	
Lepas jahitan 1 kali	Rp.	2.000.-
Oksigenasi / liter	Rp.	200.-
Pemasangan NGT	Rp.	10.000.-
5 KEBIDANAN DAN KANDUNGAN		
Pertolongan persalinan Normal	Rp.	500.000.-

	Pertolongan Bayi Baru Lahir Normal	Rp. 10.000.-
	Pertolongan Persalinan dengan Penyulit	Rp. 600.000.-
	Pertolongan bayi baru lahir dengan kelainan	Rp. 100.000.-
	Kurettase manual	Rp. 400.000.-

C. MEKANISME PENGAJUAN KLAIM

1. Fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta program Jamkesda terlebih dahulu melakukan pengajuan klaim ke Dinas Kesehatan kabupaten Ende
2. Pengajuan klaim dilakukan secara rutin paling lambat tanggal 10 (sepuluh) dalam bulan, dengan melampirkan :
 - a. Semua persyaratan administrasi kepesertaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. Rekapitulasi Klaim biaya pelayanan Jamkesda berdasarkan jenis pelayanan dan tarif sebagaimana tertuang dalam peraturan Bupati ini;

D. PROSES VERIFIKASI

Verifikasi dilakukan oleh Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.

E. MEKANISME PENYALURAN DANA

1. DI PUSKESMAS

- a. Klaim yang dinyatakan layak bayar selanjutnya akan diatur pemanfaatannya sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Penyaluran dana ke puskesmas sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah
- c. Klaim yang dinyatakan layak bayar tetapi belum lunas terbayarkan pada Tahun Anggaran berjalan, diakui sebagai hutang dan akan dibayarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

2. DI RUMAH SAKIT

- a. Klaim yang dinyatakan layak bayar selanjutnya akan dilakukan pembayaran oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ende sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Klaim yang dinyatakan layak bayar tetapi belum lunas terbayarkan pada tahun anggaran berjalan, diakui sebagai hutang dan akan dibayarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

F. PEMANFAATAN DANA

1. PUSKESMAS

Pengaturan pemanfaatan Dana yang bersumber dari Klaim pelayanan kesehatan oleh Puskesmas, diatur sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Dana klaim atas pelayanan Rawat Jalan, Gawat darurat, Rawat Inap, tindakan medic, tindakan medic gigi dan mulut, persalinan, medico legal
 - 60% dimanfaatkan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dengan pembagian jasa per petugas kesehatan akan diatur oleh Kepala Puskesmas
 - 25% dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan logistic baik logistic bagi pasien maupun logistic pada ruangan pelayanan
 - 15% dimanfaatkan untuk operasional manajemen pengelolaan

program Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.

- b. Pemanfaatan dana klaim atas rujukan
 - Penggantian BBM untuk rujukan pasien
 - Akomodasi petugas pendamping rujukan

2. RUMAH SAKIT

Pengaturan pemanfaatan Dana yang bersumber dari Klaim pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit, mengikuti ketentuan yang berlaku pada Rumah Sakit selama dipergunakan untuk memberikana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin peserta program Jamkesda Kabupaten Ende.

G. PERTANGGUNGJAWABAN

1. DI PUSKESMAS

- a. Bukti-bukti yang menjadi pertanggungjawaban berupa :
 - Untuk Pembayaran Jasa Pelayanan berupa kwitansi pembayaran jasa pelayanan yang sudah ditandatangani dengan melampirkan hasil perhitungan pembagian jasa pelayanan yang sudah diketahui oleh Kepala Puskesmas
 - Untuk Pembayaran kebutuhan logistic dan kebutuhan bahan bakar minyak untuk rujukan dan akomodasi petugasnya, berupa kwitansi belanja yang sudah ditandatangani dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait pembelanjaan termasuk bukti pembayaran pajak apabila ada.
- b. Pertanggungjawaban oleh Puskesmas dicatat dalam Buku Kas Umum Puskesmas.
- c. Sisa Dana yang belum dipertanggungjawabkan pada bulan bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan pada bulan berikutnya.
- d. Kepala Puskesmas bertanggungjawab sepenuhnya atas pemanfaatan dana di Puskesmasnya.

2. DI RUMAH SAKIT

- a. Bukti Pertanggungjawaban Dana berupa Pembayaran Langsung ke Rekening Rumah Sakit dengan lampiran hasil verifikasi oleh petugas verifikasi.
- b. Direktur Rumah Sakit bertanggungjawab sepenuhnya atas pemanfaatan dana program Jamkesda Kabupaten Ende.

3. DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENDE

Bentuk pertanggung jawaban pemanfaatan dana untuk operasional manajemen pengelolaan program Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, berupa kwitansi belanja yang sudah ditandatangani dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait pembelanjaan termasuk bukti pembayaran pajak apabila ada. f

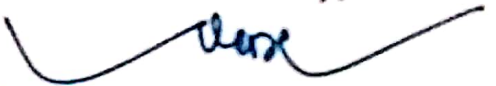
H. PELAPORAN

Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi, sangat perlu dilakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Program jamkesda secara rutin setiap bulan.

Puskesmas dan Rumah sakit yang menjadi Faskes Program Jameksda wajib mengirimkan laporan bulanan penyelenggaraan Jameksda Kabupaten Ende.

Tim Pengelola Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende selanjutnya melakukan rekapitulasi data laporan tersebut. Bagi Puskesmas dan Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas internet dapat mengirimkan laporan melalui email. Namun demikian, laporan manual tetap dikirimkan ke Tim Pengelola Jamkesda Kabupaten Ende setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

BUPATI ENDE


Ir. MARSELINUS Y. W. PETU